

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Formula Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBN dan APBD

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu menjalankan fungsi partai politik, kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian Bantuan keuangan partai politik juga mempunyai tujuan seperti yang disampaikan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yaitu untuk membuat batas-batas agar partai politik dapat terhindar dari jebakan kepentingan perorangan maupun kelompok akibat pengaruh dari sumbangan perorangan dan

perusahaan, serta supaya partai politik terhindar dari politik uang demi memperjuangkan kepentingan rakyat.⁸⁸ Dari sejarahnya pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Indonesia terbagi atas dua periodeisasi produk hukum :

a. Sebelum Reformasi

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

b. Pasca Reformasi

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Partai politik.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas yang mengatur pemberian bantuan keuangan partai politik terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dapat dilihat pada **Tabel. 2** dibawah ini :

⁸⁸ Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik : Negara harus menjamin bahwa setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan negara melalui Partai Politik dan terwujudnya asas demokrasi yaitu satu orang satu suara. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi, maka perlu pembatasan sumber keuangan Partai Politik untuk mencegah penyalahgunaan uang demi kepentingan politik (*money politics*). Keterbukaan Partai Politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warganegara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap Partai Politik tersebut.

Tabel. 2
Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Enam Perundang-undangan

Isu	UU NO. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya	UU NO. 3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya	UU NO. 2/1999 tentang Partai Politik	UU NO. 31/2002 tentang Partai Politik	UU NO. 2/2008 tentang Partai Politik	UU NO. 2/2011 tentang Partai Politik
Sumber	Iuran Anggota; Sumbangan; Usaha Lain yang Sah; Bantuan Negara.	Iuran Anggota; Sumbangan; Usaha Lain yang Sah; Bantuan Negara.	Iuran Anggota; Sumbangan; Usaha Lain yang Sah; Bantuan Negara.	Iuran Anggota; Sumbangan; Bantuan Negara.	Iuran Anggota; Sumbangan; Bantuan Negara.	Iuran Anggota; Sumbangan; Bantuan Negara.
Penerima Bantuan Keuangan	Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Demokrasi Indonesia (PDI); dan Golongan Karya (GOLKAR).	Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Demokrasi Indonesia (PDI); dan Golongan Karya (GOLKAR).	Partai Politik yang memperoleh suara dalam pemilu.	partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.
Metode Penetapan	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat.	Diprioritaskan untuk Pendidikan Politik.

<p>Penetapan Besaran (Formula)</p>	<p>(tidak diatur)</p>	<p>(tidak diatur)</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besaran Bantuan yang berasal dari APBN Rp. 1.000,- persuara; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD ditetapkan masing-masing daerah.</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Kursi; Besaran Bantuan yang berasal dari APBN Rp.21.000.000,- perkursi; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD Provinsi tidak melebihi APBN; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota Tidak melebihi APBD Provinsi.</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besar bantuan per suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan Suara Partai Politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD Kabupaten/Kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya;</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besar bantuan per suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan Suara Partai Politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD Kabupaten/Kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya;</p>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	---	--	--

Laporan Pertanggung Jawaban	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Menyampaikan Laporan PertanggungJawab- an Kepada Pemerintah setelah diperiksa BPK.	Menyampaikan Laporan PertanggungJawab- an Kepada Pemerintah setelah diperiksa BPK.
Sanksi Ketaatan Penyampaian Laporan pertanggung- jawaban	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Penghentian Bantuan sampai Laporan diterima pemerintah.	Penghentian Bantuan sampai Laporan diterima pemerintah.
Pengaturan Pelaksanaan	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah.

Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah, 2017.

Pergantian mekanisme pemberian bantuan keuangan dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diatur dalam peraturan turunannya yaitu dalam peraturan pemerintah republik Indonesia. Mekanisme-mekanisme tersebut dijelaskan dalam peraturan pemerintah dibawah ini :

A.1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan pemerintah ini merupakan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. “Pengertian Bantuan Keuangan partai politik merupakan bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum. Suara sah tersebut merupakan suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU). Pemberian bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik pada setiap tahun anggaran. Pemberian Bantuan Keuangan partai politik ini dimaksud untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan bantuan keuangan.

Bantuan keuangan partai politik yang jumlahnya/besarannya disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah atau

Daerah. Besarnya bantuan keuangan Partai Politik sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tingkat Nasional dan disesuaikan dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Besarnya bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik untuk setiap suara sah dan tata cara penyaluran bantuan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Besarnya bantuan keuangan dari Daerah untuk Partai Politik di Daerah dan tata cara penyaluran bantuan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah baik tingkat Provinsi dan kota/kabupaten.

Bantuan Keuangan Partai politik diajukan melalui usulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan asistensi, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk diajukan kepada Menteri Keuangan pada tingkat pusat dan untuk Partai Politik di Daerah pengajuan bantuan diusulkan oleh :

- a. Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Propinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Gubernur;

- b. Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati/Walikota.

Pengajuan bantuan keuangan harus dilengkapi oleh dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh :

- a. Panitia Pemilihan Indonesia, untuk Partai Politik tingkat Pusat;
- b. Panitia Pemilihan Daerah masing-masing, untuk Partai Politik tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua Umum dan Bendahara DPP Partai Politik atau yang ditunjuk mewakili dengan disertai berita acara serah terima. Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 1999 yang berasal dari APBN dan APBD masing-masing Provinsi dan kota/kabupaten untuk Tahun Anggaran 2001 untuk setiap suara sah ditetapkan paling banyak Rp.1000,- (seribu rupiah). Formulasi yang diatur dalam peraturan pemerintah ini sebagai berikut :

$$\text{Bantuan keuangan} = \text{jumlah suara sah} \times \text{Rp. 1.000,-}$$

Khusus untuk Partai Politik yang kepengurusannya berkedudukan di Provinsi dan kota/kabupaten yang baru dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 1999, bantuan keuangan diperoleh berdasarkan hasil suara Pemilihan Umum Tahun 1999 di Provinsi dan kota/kabupaten induk. Untuk

Partai Politik di Provinsi dan kota/kabupaten induk bantuan keuangan diperoleh berdasarkan hasil suara Pemilihan Umum Tahun 1999, setelah dikurangi dengan perolehan suara Provinsi dan kota/kabupaten hasil pemekaran”.⁸⁹

A.2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan pemerintah ini merupakan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang partai politik. “Pengertian Bantuan Keuangan Partai politik merupakan Bantuan yang berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat. Lembaga Perwakilan Rakyat yang dimaksud ialah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Bantuan Keuangan parta politik diberikan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik. Bantuan Keuangan Partai politik diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan diberikan setiap tahun anggaran.

⁸⁹ Lihat Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2001 tentang bantuan keuangan partai politik.

Bantuan Keuangan partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Besarnya Bantuan Keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan APBN dan APBD baik Provinsi dan kota/kabupaten. Besarnya Bantuan Keuangan partai politik tingkat Pusat untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per tahun dan dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri. Bantuan Keuangan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Provinsi Anggaran Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat Pusat disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan begitu pula untuk Anggaran Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat Provinsi dan kota/kabupaten disampaikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota kepada DPRD masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Formulasi yang didapat ialah :

Bantuan keuangan = Jumlah Kursi x Rp. 21.000.000,-

Pengajuan Bantuan Keuangan partai politik di tingkat Pusat disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Menteri Dalam Negeri. Pengajuan Bantuan Keuangan partai politik ditandatangani oleh Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya yang sah dan terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Pengajuan Bantuan Keuangan partai politik harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum. Pengajuan Bantuan Keuangan partai politik di tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah partai politik di tingkat Provinsi atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur. Pengajuan Bantuan Keuangan partai politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah. Pengajuan Bantuan Keuangan harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi. Pengajuan Bantuan Keuangan partai politik di tingkat Kota/Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah partai politik di tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati/Walikota. Pengajuan Bantuan Keuangan partai politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah. Pengajuan Bantuan Keuangan partai politik harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota/Kabupaten.

Penyerahan Bantuan Keuangan partai politik tingkat Pusat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima. Penyerahan Bantuan Keuangan partai politik tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk

kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima. Penyerahan Bantuan Keuangan partai politik tingkat Kota/Kabupaten dilakukan oleh Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan partai politik tingkat Pusat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan penggunaan Bantuan Keuangan partai politik tingkat Provinsi disampaikan kepada Gubernur setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat Kota/Kabupaten dilakukan oleh Walikota/Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.⁹⁰

A.3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan pemerintah ini merupakan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. “Partai

⁹⁰ Lihat Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2005 tentang bantuan keuangan partai politik.

Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bantuan keuangan partai politik merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/ pemerintah daerah setiap tahunnya bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Bantuan keuangan partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR. Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan yang

bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

Besarnya bantuan keuangan partai politik yang diberikan penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Jumlah bantuan keuangan Partai Politik dari APBN / APBD dalani tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil

Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan. Sehingga mendapatkan formulasi sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat

- **Harga persuara : $\frac{X}{Y}$**
- **Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara**

Keterangan :

X : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBN tahun Anggaran Sebelumnya

Y : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPR RI yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya

2. Tingkat Provinsi

- **Harga persuara : $\frac{X1}{Y1}$**
- **Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara**

Keterangan :

X1 : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBD Provinsi tahun Anggaran Sebelumnya

Y1 : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPRD tingkat Provinsi yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya

3. Tingkat Kota/Kabupaten

- **Harga persuara : $\frac{X2}{Y2}$**
- **Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara**

Keterangan :

X2 : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBD Kota/Kabupaten tahun Anggaran Sebelumnya

Y2 : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPRD tingkat Kota/Kabupaten yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya

Pengurus Partai Politik mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan partai politik ke rekening kas umum Partai Politik. Permohonan bantuan keuangan partai politik diajukan oleh:

- a. Pengurus Pusat Partai Politik kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri;
- b. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat provinsi kepada gubernur; dan
- c. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

Permohonan tertulis ditandatangani oleh:

- a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Dewan Pengurus Pusat Partai Politik;
- b. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat provinsi; dan
- c. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
- c. rekening kas umum Partai Politik;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik; rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
- e. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi Untuk melakukan kegiatan verifikasi, Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota membentuk tim verifikasi yang nantinya hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara.

Penyaluran bantuan keuangan partai politik melalui rekening kas umum Partai Politik tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam Negeri, Rekening kas umum Partai Politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur, dan Rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan oleh bupati/walikota. Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan:

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Kegiatan operasional sekretariat berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada:

- a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
- b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
- c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan pertanggungjawaban terbuka untuk diketahui masyarakat. Partai Politik yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN / APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan keuangan Partai Politik yang Mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota hasil Pemilu Tahun 2009. Bantuan keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009.

Besarnya bantuan keuangan partai politik yang diterima Partai Politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009. Besarnya bantuan keuangan partai politik yang diterima Partai Politik dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.⁹¹

A.4 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan pemerintah ini merupakan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dalam “Peraturan pemerintah ini hanya merubah beberapa hal dari Peraturan Pemerintah Sebelumnya antara lain pengertian, Peruntukan, dan mekanisme laporan pertanggung jawaban dari Bantuan keuangan partai politik.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang berasal dari APBN atau APBD digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik

⁹¹ Lihat Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik.

dan operasional sekretariat Partai Politik. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan:

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK dan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik diatur dengan peraturan BPK”.⁹²

⁹² Lihat Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang bantuan keuangan partai politik.

A.5 Penerapan Formula Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Formula pemberian bantuan keuangan partai yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik adalah Anggaran APBN/APBD Anggaran tahun sebelumnya dibagi dengan Jumlah suara perolehan suara pemilihan umum tahun sebelumnya sehingga mendapatkan Nilai/harga bantuan keuangan partai politik Per suara. Setelah mendapatkan nilai/harga bantuan keuangan partai politik persuara selanjutnya dikalikan dengan jumlah perolehan suara partai politik pada pemilihan umum sebelumnya untuk menentukan jumlah besaran bantuan keuangan partai politik yang akan diterima oleh partai politik. Untuk mengetahui nilai/harga bantuan persuara sejak pemilihan umum tahun 2009 dan pemilihan umum tahun 2014 lalu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menggunakan nilai bantuan persuara berdasarkan pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 212 tahun 2009 tentang tata pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang disebutkan total bantuan sebesar Rp. 108,- (seratus delapan rupiah) per suara bagi partai yang mendapatkan kursi di DPR. Jika dikembalikan pada perolehan suara pada pemilu 2009 dan 2014 maka besaran bantuan yang diterima oleh partai politik dapat dilihat pada **Tabel. 5 dan Tabel. 6** dibawah ini :

Tabel. 3
Pengaturan Bantuan keuangan Partai Politik dalam Empat Peraturan Pemerintah

Isu	PP No.51/2001 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	PP No.29/2005 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	PP No.83/2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
Pengertian	Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum.	Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.	Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.	Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
Kriteria Penerima	Partai Politik yang memperoleh Syara dalam pemilu	Partai Politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.	Partai Politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.	Partai Politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

<p>Penetapan Besaran</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besaran Bantuan yang berasal dari APBN Rp. 1.000,- persuara; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD ditetapkan masing-masing daerah.</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Kursi; Besaran Bantuan yang berasal dari APBN Rp.21.000.000,- perkursi; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD Provinsi tidak melebihi APBN; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota Tidak melebihi APBD Provinsi.</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besar bantuan per suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan Suara Partai Politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD Kabupaten/Kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya;</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besar bantuan per suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan Suara Partai Politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD Kabupaten/Kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya;</p>
<p>Peruntukan</p>	<p>(tidak diatur)</p>	<p>(tidak diatur)</p>	<p>Bantuan keuangan untuk penunjang kegiatan pendidikan Politik dan operasional sekretariat; kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa</p>	<p>Bantuan keuangan untuk penunjang kegiatan pendidikan politik paling sedikit 60% dan Operasional sekretariat; Kegiatan pendidikan politik berkaitan peningkatan kesadaran hak dan</p>

			<p>dan bernegara, peningkatan partisipasi politik, peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan pembangunan karakter bangsa; kegiatan operasional sekretariat meliputi administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor.</p>	<p>kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Peningkatan kemandirian kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila UUD 1945 Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan; Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya</p>
--	--	--	---	---

				politik sesuai dengan Pancasila; kegiatan operasional sekretariat meliputi administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor.
Pengaturan Teknis	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.

Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah, 2017.

Tabel. 4
Formula Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Peraturan Pemerintah

NO	DASAR HUKUM	FORMULASI
1	PP No.51/2001	Bantuan keuangan = jumlah suara sah x Rp. 1.000,-
2	PP No.29/2005	Bantuan keuangan = Jumlah Kursi x Rp. 21.000.000,-
3	PP No. 5 tahun 2009 dan PP No. 83 tahun 2012.	<p>1. Tingkat Pusat</p> <p style="text-align: center;">Harga persuara = $\frac{X}{Y}$</p> <p style="text-align: center;">Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara</p> <p>Keterangan :</p> <p>X : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBN tahun Anggran Sebelumnya</p> <p>Y : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPR RI yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya</p> <p>2. Tingkat Provinsi</p> <p style="text-align: center;">Harga persuara = $\frac{X1}{Y1}$</p> <p style="text-align: center;">Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara</p> <p>Keterangan :</p> <p>X1 : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBD Provinsi tahun Anggran Sebelumnya</p> <p>Y1 : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPRD Provinsi yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya</p> <p>3. Tingkat Kota/Kabupaten</p> <p style="text-align: center;">Harga persuara = $\frac{X2}{Y2}$</p> <p style="text-align: center;">Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara</p> <p>Keterangan :</p> <p>Keterangan :</p> <p>X2 : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBD Kabupaten/Kota tahun Anggran Sebelumnya</p> <p>Y2 : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPRD Kab/Kota yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya</p>

Tabel. 5
Jumlah Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu 2009
(Formula Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik)

No	Partai Politik	Kursi	Suara Sah	Harga Satuan Per Suara	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Partai Demokrat	148	21.655.295	Rp. 108,-	Rp. 2.338.771.860,-
2.	Partai Golkar	106	15.576.388	Rp. 108,-	Rp. 1.574.249.904,-
3.	PDIP	94	14.031.497	Rp. 108,-	Rp. 1.623.401.676,-
4.	PKS	57	8.204.946	Rp. 108,-	Rp. 886.134.168,-
5.	PAN	46	6.273.462	Rp. 108,-	Rp. 677.533.896,-
6.	PPP	38	5.544.332	Rp. 108,-	Rp. 598/787/856,-
7.	PKB	28	5.146.302	Rp. 108,-	Rp. 555.800.616,-
8.	Partai Gerindra	27	4.642.795	Rp. 108,-	Rp. 501.421.860,-
9.	Partai Hanura	18	3.925.620	Rp. 108,-	Rp. 423.966.960,-
	Total	560	85.000.637		Rp. 9.180.068.796,-

Sumber : Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Tabel. 6
Jumlah Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu 2014
(Formula Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik)

No	Partai Politik	Kursi	Suara Sah	Harga Satuan Per Suara	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	PDIP	109	23.681.471	Rp. 108,-	Rp. 2.557.598.868,-
2.	Partai Golkar	91	18.432.312	Rp. 108,-	Rp. 1.990.689.696,-
3.	Partai Gerindra	73	14.760.371	Rp. 108,-	Rp. 1.594.120.068,-
4.	Partai Demokrat	61	12.728.913	Rp. 108,-	Rp. 1.374.772.604,-
5.	PKB	49	11.298.957	Rp. 108,-	Rp. 1.220.287.356,-
6.	PAN	47	9.481.621	Rp. 108,-	Rp. 1.024.015.068,-
7.	PKS	40	8.480.204	Rp. 108,-	Rp. 915.862.032,-
8.	Partai Nasdem	39	8.402.812	Rp. 108,-	Rp. 907.503.696,-
9.	PPP	35	8.157.488	Rp. 108,-	Rp. 881.008.704,-
10.	Partai Hanura	16	6.579.498	Rp. 108,-	Rp. 710.585.784
	Total	560	122.003.647		Rp. 13.176.393.876,-

Sumber : Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Dari Formula Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik yang ada saat ini penulis ingin mengkritisi bahwa formula tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini. Dengan merujuk pada formula tersebut, dimana APBN tahun 2008 dibagi dengan perolehan suara pemilihan umum tahun 2004 untuk mendapatkan perhitungan awal bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi pada pemilihan umum tahun 2009, 2014, dan pemilihan umum tahun berikutnya. Perhitungan dengan menggunakan formula tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Formula ini telah membuat bantuan keuangan partai politik sebagai salah satu sumber pendaan partai politik menjadi tidak berarti. Dampaknya partai politik yang dikhawatirkan ketika dengan kondisi seperti ini partai akan memaksa dirinya untuk mendapatkan pemasukan secara ilegal untuk terus menjalankan roda organisasinya ditengan himpitan dan tututan zaman, sehingga tujuan pemberian bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN ini sangat jauh untuk terwujud.

B. Formulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN dan APBD yang Berkeadilan di Indonesia

Dewasa ini partai politik merupakan sarana bagi Warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan sebuah negara.⁹³ Dengan masuk dan bergabung dalam sebuah partai politik maka masyarakat bisa berkontribusi dalam proses pemilihan umum (pemilu) untuk menempati posisi sebagai wakil rakyat (legislatif) maupun dipemerintahan (eksekutif). Sebagai wadah politik, partai politik memiliki fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Fungsi partai politik terhadap negara adalah jaminan menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sementara fungsi partai politik terhadap rakyat, antara lain, adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman.

Partai Politik dalam menjalankan fungsinya membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Keuangan Partai Politik merupakan salah satu indikator kualitas dari sebuah sistem demokrasi yang berjalan, sumber keuangan yang cukup selain untuk mensponsori kegiatan dapat pula berguna bagi para kandidat yang akan mencalonkankan diri dalam pemilihan umum. Pada awalnya keuangan partai politik ditopang oleh para anggotanya, mengingat kebutuhan terus mengalami peningkatan menyebabkan partai politik membuka sumber lain yaitu sumbangan baik dari individu,

⁹³ Miriam Budiarjo, *Opcit.* Hlm.397.

kelompok, badan hukum maupun dari lembaga. Akibatnya upaya menjaga kemandirian partai dan independensi partai berkurang, dimana partai politik dipaksa menggadaikan idealismenya untuk mendapatkan dana untuk terus menjaga jalannya organisasi. Besarnya dana sumbangan dapat membuat partai politik ketergantungan kepada penyumbang, sehingga partai politik terjebak dalam ilusi kepentingan para penyumbang yang berdampak pada tergerusnya misi memperjuangkan kepentingan rakyat.⁹⁴

Atas dasar inilah pendanaan keuangan partai politik yang disponsori oleh negara merupakan satu-satunya jalan untuk mereformasi kelembagaan partai politik sehingga kembali mendapatkan kepercayaan publik. Pemberian bantuan ini merupakan intervensi negara yang merupakan langkah yang tepat apabila sumber pendanaan keuangan partai politik lainnya yang berupa iuran anggota tidak dapat diharapkan dan sumbangan semakin tidak terkontrol dan merusak kelembagaan partai politik.

Mengenai Bantuan keuangan ini maka perlu juga ditetapkan besarnya, namun menurut Didik Supriyanto dan Lia Wulandari bahwa tidak ada angka yang ideal dalam penetapan besaran Bantuan keuangan partai politik yang berlaku umum disemua negara.⁹⁵ Seperti yang dapat dilihat dalam **Tabel. 7** dibawah ini :

⁹⁴ Veri Junaidi, dkk, **Anomali Keuangan Partai Politik**, kemitraan bagi perbaruan tata pemerintahan, perbudem, 2011, Hlm.26.

⁹⁵ *Opcit.* Didik Supriyanto, Hlm.29.

Tabel. 7
Besaran Bantuan Negara di Beberapa Negara

Besaran	Bantuan Negara 0%	Bantuan Negara lebih kecil dari Sumbangan	Bantuan Negara sama dengan Sumbangan	Bantuan Negara lebih besar dari Sumbangan	Bantuan Negara 100%
Negara	Selandia Baru	Inggris, Italia, Australia.	Perancis, Denmark, Jepang.	Austria, Swedia, Meksiko.	Usbekistan.

Sumber : Political Finance regulation : Global Experience dalam Didik Supriyanti dan Lia Wulandari, Perludem.

Menyimak Besaran sesuai tabel di atas terdapat negara yang membiayai semua kegiatan partai politik (100%) seperti halnya Negara Uzbekistan. disisi lain terdapat negara yang sama sekali tidak membiayai kegiatan partai politik (0%) seperti negara Selandia Baru. Sementara Inggris, Italia, dan Australia Sumbangan lebih besar dari pada bantuan keuangan negara, sebaiknya Austria, Swedia, Meksiko bantuan keuangan negara lebih besar dibandingkan dengan sumbangan. Namun adapula negara yang menyamakan besaran sumbangan negara dengan sumbangan yang didapat oleh partai politik yaitu di Perancis, Denmark, dan Jepang.⁹⁶ Dalam konteks Indonesia, pemberian bantuan keuangan negara lebih sedikit dari jumlah sumbangan yang diterima oleh partai politik melalui perhitungan sistematis yang berpatokan pada hasil pemilihan umum legislatif.

Pengaturan Bantuan Keuangan partai politik di Indonesia dimulai sejak adanya Undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya, dalam Undang-undang ini disampaikan bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, usaha lain yang sah, dan bantuan

⁹⁶ *Opcit.* DidikSupriyanto, Hlm.29.

negara/pemerintah. Dalam aturan ini belum diatur secara teknis pemberiannya. Namun, partai politik seperti partai persatuan pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR), partai demokrasi indonesia (PDI) secara rutin mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah setiap tahunnya.⁹⁷ Selanjutnya pengaturan tentang keuangan partai politik berkembang hingga saat ini. Seperti halnya yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, sumber keuangan partai politik antara lain :

Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah⁹⁸

Pemberian Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD mempunyai tujuan seperti yang disampaikan dalam penjelasan Undang-undang nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik yaitu untuk membuat batas-batas agar partai politik dapat terhindar dari jebakan kepentingan perorangan maupun kelompok akibat pengaruh dari sumbangan perorangan dan perusahaan, serta supaya partai politik

⁹⁷ Didik Supriyanto, Lia Wulandari, **BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Metode Penetapan Besar, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan**, Yayasan Perludem, Cetakan 1, September 2012, Hlm.13.

⁹⁸ Lihat pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

terhindar dari politik uang demi memperjuangkan kepentingan rakyat.⁹⁹ Tujuan Bantuan Keuangan Partai Politik¹⁰⁰ :

1. Menjaga kemandirian partai politik agar tetap menutamakan misi memperjuangkan kepentingan anggota atau partai, bukan mengedepankan kepentingan para penyumbang;
2. Mengurangi potensi korupsi di kalangan kader-kader partai politik yang duduk di legislatif maupun eksekutif karena keterpaksaan mencari dana untuk menggerakkan partai politik;

Prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan¹⁰¹:

1. Keadilan dan kesetaraan, yakni semua partai yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan sesuai dengan perolehan suara atau kinerja masing-masing partai;
2. Prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu partai politik harus terbuka terhadap semua proses pengelolaan bantuan keuangan negara, untuk

⁹⁹ Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik : Negara harus menjamin bahwa setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan negara melalui Partai Politik dan terwujudnya asas demokrasi yaitu satu orang satu suara. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi, maka perlu pembatasan sumber keuangan Partai Politik untuk mencegah penyalahgunaan uang demi kepentingan politik (*money politics*). Keterbukaan Partai Politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warganegara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap Partai Politik tersebut.

¹⁰⁰ Al Rafni, Suryanef, dan aina, **Pendanaan Partai Politik Untuk Pendidikan Politik**, makalah Prosiding Seminar Nasional 70 tahun Indonesia Merdeka (prospek dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam menanggapi persoalan bangsa), UNPPRESS, Padang, 17 oktober 2015, Hlm.145.

¹⁰¹ *Ibid.* Hlm.145.

memastikan bahwa mereka menggunakan dana negara sesuai peruntukan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar.

Mekanisme pemberian Bantuan Keuangan¹⁰²:

1. Diambilkan dari anggaran negara;
2. Ditentukan kriteria partai penerima;
3. Disalurkan lembaga negara/pemerintahan yang ditujuk;
4. Dirumuskan besarannya;
5. Ditentukan peruntukannya;
6. Dilaporkan penggunaannya kepada publik;
7. Diaudit akuntan negara;
8. Dijatuhkan sanksi administrasi bila menyalahi prosedur; dijatuhkan sanksi pidana bila dikorupsi.

Perumusan besaran dalam Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik saat ini di Indonesia sudah ada beberapa formula. Formula ini yang menentukan besaran dari Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD. Indonesia telah merevisi aturan yang mengatur tentang mekanisme pemberian Bantua keuangan partai politik ini, mulai dari mekanisme yang menyebutkan harga per suara Rp. 1.000,- bagi partai politik, harga 1 kursi DPR Rp. 21.000.000,- hingga menggunakan rumus matematis yang akhirnya mengeluarkan hasil Rp. 108,- per suara. Selain itu terdapat

¹⁰² *Ibid.* Hlm.145-146.

masalah lain yaitu perbedaan pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik pada tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, agar tercapainya ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan masyarakat yang berupa kepentingan pribadi, kepentingan publik dan kepentingan sosial untuk menciptakan sebuah keadilan.¹⁰³ Keadilan merupakan suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya dalam hal ini merupakan tugas dari penyelenggara negara.¹⁰⁴ Negara wajib memberikan kepastian hukum kepada warganya dimana kepastian tersebut dapat ditentukan melalui hukum apa yang berlaku dan kepastian hukum itu dapat memberikan perlindungan hukum.¹⁰⁵ Dalam hal pemberian bantuan keuangan partai politik seperti yang dijabarkan diatas bahwa negara belum memberikan kepastian hukum dimana belum adanya Formulasi atau aturan yang tepat, jelas dan berkelanjutan tentang pengaturan pemberian bantuan keuangan partai politik yang disebabkan oleh belum di masukkan unsur tingkat perekonomian dalam suatu wilayah yang setiap tahun selalu meningkat sehingga dana bantuan yang didapat oleh partai politik belum sesuai dengan kondisi perekonomian daerah tersebut. Seperti yang penulis jelaskan pada Sub Bab diatas.

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.96.

¹⁰⁴ *Ibid.* Hlm.97.

¹⁰⁵ *Ibid.* Hlm.98.

Salah satu cerminan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari besaran jumlah upah minimum yang diterapkan oleh negara tersebut. Upah minimum yang dimaksud adalah Upah Minimum baik tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. Hal tersebut dapat dilihat dalam penentuan besaran Upah Minimum yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut Bersales Penetapan upah minimum juga menggunakan faktor-faktor lain diantaranya¹⁰⁶ :

- a. Indeks Harga Konsumen;
- b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
- c. Produk Domestik Regional Bruto;
- d. Pendapatan per kapita;

Pendapatan per Kapita memiliki efek positif terhadap upah minimum. Jika Pendapatan per Kapita tinggi, maka akan terjadi kenaikan upah minimum. Hal ini dikarenakan tingkat upah minimum mengacu pada tingkat kemakmuran suatu Negara yang dicerminkan oleh Pendapatan per Kapita. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

Kenaikan Upah minimum tiap tahunnya akan selalu terjadi seperti halnya yang sudah di paparkan diatas, maka upah minimum perlu untuk disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi supaya sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Perubahan upah minimum dan dipaparkan pada penjelasan pasal 44 ayat (2) peraturan pemerintah

¹⁰⁶ Febrika Nurtiyas, **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROPINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014**, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, Hlm.31-42.

nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menyatakan¹⁰⁷, Formula perhitungan

Upah minimum:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan :

Dengan kondisi perekonomian selalu tumbuh, upah minimum pun akan selalu

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UM_t : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

mengalami kenaikan, tepat ketika dijadikan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam penentuan besaran bantuan keuangan partai politik. Pada **Tabel. 8** akan ditunjukkan pertumbuhan besaran upah minimum pada tingkat Provinsi yang ada di Indonesia.

¹⁰⁷ Lihat penjelasan pasal 44 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan

Tabel. 8
Upah Minimum Provinsi tahun 2016, 2017, dan 2018

NO	NAMA PROVINSI	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	Provinsi Nanggro Aceh Darussalam	Rp 2.118.500,-	Rp. 2.542.200,-	Rp. 2.717.750,-
2	Provinsi Sumatera Utara	Rp 1.811.875,-	Rp. 1.961.354,-	Rp. 2.132.188,-
3	Provinsi Sumatera Barat	Rp 1.800.725,-	Rp. 1.949.284,-	Rp. 2.119.067,-
4	Provinsi Riau	Rp 2.095.000,-	Rp. 2.266.722,-	Rp. 2.464.154,-
5	Provinsi Kepulauan Riau	Rp 2.178.710,-	Rp. 2.358.454,-	Rp. 2.563.875,-
6	Provinsi Jambi	Rp 1.906.650,-	Rp. 2.063.000,-	Rp. 2.243.374,-
7	Provinsi Sumatera Selatan	Rp 2.206.000,-	Rp. 2.388.000,-	Rp. 2.595.995,-
8	Provinsi Bangka Belitung	Rp 2.341.500,-	Rp. 2.534.673,-	Rp. 2.755.443,-
9	Provinsi Bengkulu	Rp 1.605.000,-	Rp. 1.730.000,-	Rp. 1.888.741,-
10	Provinsi Lampung	Rp 1.763.000,-	Rp. 1.908.447,-	Rp. 2.074.673,-
11	Provinsi DKI Jakarta	Rp 3.100.000,-	Rp. 3.356.750,-	Rp. 3.648.035,-
12	Provinsi Jawa Barat	Rp 1.312.355,-	Rp. 1.420.624,-	Rp. 1.544.360,-
13	Provinsi Banten	Rp 1.784.000,-	Rp. 1.931.180,-	Rp. 2.099.385,-
14	Provinsi Jawa Tengah	Rp 1.265.000,-	Rp. 1.367.000,-	Rp. 1.486.065,-
15	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp 1.237.700,-	Rp. 1.337.645,-	Rp. 1.454.154,-
16	Provinsi Jawa Timur	Rp 1.273.490,-	Rp. 1.388.000,-	Rp. 1.508.894,-
17	Provinsi Bali	Rp 1.807.600,-	Rp. 1.956.727,-	Rp. 2.127.157,-
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp 1.482.950,-	Rp. 1.631.245,-	Rp. 1.825.000,-
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp 1.425.000,-	Rp. 1.525.000,-	Rp. 1.660.000,-
20	Provinsi Kalimantan Barat	Rp 1.739.400,-	Rp. 1.882.900,-	Rp. 2.046.900,-
21	Provinsi Kalimantan Tengah	Rp 2.057.528,-	Rp. 2.222.986,-	Rp. 2.421.305,-
22	Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 2.085.050,-	Rp. 2.258.000,-	Rp. 2.454.671,-
23	Provinsi Kalimantan Timur	Rp 2.161.253,-	Rp. 2.339.656,-	Rp. 2.543.331,-
24	Provinsi Kalimantan Utara	Rp 2.175.340,-	Rp. 2.358.800,-	Rp. 2.569.903,-
25	Provinsi Sulawesi Utara	Rp 2.400.000,-	Rp. 2.598.000,-	Rp. 2.824.286,-
26	Provinsi Sulawesi Barat	Rp 1.864.000,-	Rp. 2.017.780,-	Rp. 2.193.530,-
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Rp 1.670.000,-	Rp. 1.807.775,-	Rp. 1.965.232,-

28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 1.850.000,-	Rp. 2.002.625,-	Rp. 2.177.052,-
29	Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 2.250.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.647.767,-
30	Provinsi Gorontalo	Rp 1.875.000,-	Rp. 2.030.000,-	Rp. 2.206.813,-
31	Provinsi Maluku	Rp 1.775.000,-	Rp. 1.925.000,-	Rp. 2.222.220,-
32	Provinsi Maluku Utara	Rp 1.681.266,-	Rp. 1.975.000,-	Rp. 2.147.022,-
33	Provinsi Papua Barat	Rp 2.237.000,-	Rp. 2.416.855,-	Rp. 2.667.000,-
34	Provinsi Papua	Rp 2.435.000,-	Rp. 2.663.646,-	Rp. 2.895.650,-

Sumber : Bahan Hukum, diolah, 2017

Dari tabel diatas dapat kita lihat kenaikan upah minimum pada setiap provinsi yang mengikuti pertumbuhan perekonomian dan perkembangan zaman. Disini penulis memasukan Upah Minimum ini menjadi sebuah unsur baru dalam penentuan besaran pemberian bantuan keuangan partai perlu dikelola lagi. Di Indonesia tidak terdapat Upah Minimum Nasional sehingga untuk mencari besarnya perlu diambil rata-rata dari penjumlahan Upah minimum Provinsi yang dibagi dengan 34 jumlah provinsi. bila diurungkan ke formulasi, maka akan menjadi seperti ini :

$$\text{Upah Minimum Nasional} = \frac{\text{Hasil Penjumlahan Upah Minimum Provinsi}}{34 \text{ Provinsi}}$$

Bila dihitung dari upah minimum provinsi pada tahun 2018, maka Rp.72.076.970,- (hasil penjumlahan UMP) : 34 Provinsi sehingga ditemukan nominal sebesar Rp. 2.119.911,-. Upah minimum inilah yang akan menjadi salah satu unsur menentukan jumlah harga per suara dari Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik. Setelah didapat berapa besaran Upah minimum nasional, selanjutnya tentukan berapa kira-kira harga persuara bantuan keuangan partai politik. Harga

persuara yang diterapkan di Indonesia dengan beberapakali revisi aturan antar lain, Rp. 1.000,- /suara, Rp. 21.000.000,- / kursi, hingga dengan formula yang diterapkan saat ini akhirnya muncul Rp. 108,-/suara. Namun, beberapa bulan yang lalu mendagri mengajukan permohonan untuk menaikkan harga persuara melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/Mk.02/2017 tanggal 27 maret 2017 yang menyetujui kenaikan besaran bantuan sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) / suara. Akan tetapi perubahan tersebut belum di realisasikan sehingga belum ada aturan yang direvisi hingga saat ini. Bila dilakukan perhitungan dengan menggunakan unsur Upah Minimum nasional maka persentase dari bantuan keuangan partai menggunakan upah minimum akan menjadi seperti pada **tabel. 9**.

Melihat sejarah dan Mempertimbangan keinginan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai yang ingin menaikkan jumlah bantuan keuangan partai politik sehingga penulis mengambil acuan jumlah persentase yang realistis diterapkan. Seperti yang dapat dilihat pada **Tabel. 9**, maka persentase yang pas ialah 0,05% (nol koma lima persen) yang dapat dijadikan acuan yang realistis untuk diterapkan. Maka dapat dibuat formula untuk menentukan besaran harga per suara yaitu :

$$\text{Harga Persuara} = \text{Upah Minimum Nasional} \times 0,05\%$$

Tabel. 9
Persentase Bantuan Keuangan Partai Politik terhadap Upah Minimum Nasional tahun 2016, 2017, dan 2018
dengan Formulasi Penghitungan Menggunakan Upah Minimum

Persentase	Upah Minimum Nasional 2016	Harga Persuara	Upah Minimum Nasional 2017	Harga Persuara	Upah Minimum Nasional 2018	Harga Persuara
0,01%	Rp. 1.905.026,- (Hasil Penjumlahan UMP : 34 Provinsi)	Rp. 190,-	Rp. 1.940.887,- (Hasil Penjumlahan UMP : 34 Provinsi)	Rp. 194,-	Rp. 2.119.911,- (Hasil Penjumlahan UMP : 34 Provinsi)	Rp. 212,-
0,02%		Rp. 381,-		Rp. 388,-		Rp. 424,-
0,03%		Rp. 571,-		Rp. 582,-		Rp. 636,-
0,04%		Rp. 762,-		Rp. 776,-		Rp. 848,-
0,05%		Rp. 952,-		Rp. 970,-		Rp. 1.060,-
0,06%		Rp. 1.143,-		Rp. 1.164,-		Rp. 1.272,-
0,07%		Rp. 1.333,-		Rp. 1.358,-		Rp. 1.484,-
0,08%		Rp. 1.524,-		Rp. 1.552,-		Rp. 1.696,-
0,09%		Rp. 1.714,-		Rp. 1.746,-		Rp. 1.908,-
0,10%		Rp. 1.905,-		Rp. 1.940,-		Rp. 2.120,-

Tabel. 10
Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik dengan Formulasi Penghitungan Menggunakan Upah Minimum

PARTAI	Jumlah Suara Hasil Pemilu 2014	Harga persuara	Bantuan Keuangan APBN 2016 Hasil Formulasi	Harga persuara	Bantuan Keuangan APBN 2017 Hasil Formulasi	Harga persuara	Bantuan Keuangan APBN 2018 Hasil Formulasi
PDIP	23.681.471	Rp. 952,-	Rp. 22.544.760.392,-	Rp. 970,-	Rp. 22.972.026.870,-	Rp. 1.060,-	Rp. 25.102.359.260,-
Golkar	18.432.312		Rp. 17.546.609.024,-		Rp. 17.878.372.640,-		Rp. 19.538.350.720,-
Gerindra	14.760.371		Rp. 14.051.873.192,-		Rp. 14.317.559.870,-		Rp. 15.645.993.260,-
Partai Demokrat	12.728.913		Rp. 12.117.925.176,-		Rp. 12.347.045.061,-		Rp. 13.492.647.780,-
PKB	11.298.957		Rp. 10.756.607.064,-		Rp. 10.959.988.290,-		Rp. 11.976.894.420,-
PAN	9.481.621		Rp. 9.026.503.192,-		Rp. 9.197.172.370,-		Rp. 10.050.518.260,-
PKS	8.480.204		Rp. 8.073.154.208,-		Rp. 8.225.797.880,-		Rp. 8.989.016.240,-
Nasdem	8.402.812		Rp. 7.999.477.024,-		Rp. 8.150.727.640,-		Rp. 8.906.980.720,-
PPP	8.157.488		Rp. 7.765.928.576,-		Rp. 7.912.763.360,-		Rp. 8.646.937.280,-
Hanura	6.579.498		Rp. 6.263.682.096,-		Rp. 6.382.113.060,-		Rp. 6.974.267.880,-
Total	122.003.647		Rp. 115.507.838.056,-		Rp. 118.343.567.041,-		Rp. 129.323.965.820,-

Setelah di dapat harga persuara, maka selanjutnya dikalikan dengan jumlah suara yang di dapat oleh partai di DPR. Sehingga didapatlah total bantuan dana untuk partai politik. Formulanya yaitu :

$$\text{Bantuan Keuangan} = \text{Jumlah suara sah} \times \text{Harga persuara}$$

Bantuan Keuangan partai politik dengan formula diatas jika diaplikasikan pada perolehan suaran partai politik maka akan menghasilkan hitung-hitungan seperti **tabel. 10**. Formulasi tersebut dapat pula diterapkan pada Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan formulai lebih detail pada **Tabel. 11**.

Tabel. 11
Formulasi yang dapat diterapkan di Daerah

NO	FORMULA
1	Tingkat Pusat / Nasional
	Upah Minimum Nasional = $\frac{\text{Hasil Penjumlahan Upah Minimum Provinsi}}{34 \text{ Provinsi}}$
	Harga Persuara = Upah Minimum Nasional x 0,05%
	Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara
2	Tingkat Provinsi
	Harga Persuara = Upah Minimum Provinsi x 0,05%
	Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara
3	Tingkat Kota/Kabupaten
	Harga Persuara = Upah Minimum Kota/Kabupaten x 0,05%
	Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara

Dengan adanya formulasi ini dapat memberikan kepastian sebagai bentuk perwujudan keadilan dalam sebuah hukum. Sehingga formulasi ini dapat mengikuti perkembangan baik pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dilihat dari naiknya jumlah pemilih serta pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat terkhusus kebutuhan ekonomi partai politik.

Dari kedua Formula diatas baik dari formula yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Formulasi yang menggunakan upah minimum terdapat perbedaan seperti yang akan penulis paparkan. Pada Formula sesuai peraturan pemerintah maka dapat dipastikan bantuan keuangan tiap tahunnya akan mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh jumlah APBN yang jumlahnya akan selalu sama namun jumlah pemilih akan terus bertambah sehingga harga persuara untuk bantuan keuangan partai politik akan terus berkurang, sebaliknya apabila memakai formulasi menggunakan upah minimum sudah bisa dipastikan bahwa setiap tahunnya dana bantuan akan mengalami penambahan disesuaikan dengan penambahan jumlah suara pada pemilu dan juga akan menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian Indonesia. sehingga kebutuhan Partai Politik baik barang atau jasa sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada. Dengan demikian maka dana bantuan keuangan partai akan benar-benar menjadi berarti membantu keuangan partai politik dan akan mengurangi sumber dana ilegal yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang diambil oleh partai politik.